

## **KEBIJAKAN HUKUM *FINANCIAL TECHNOLOGY LENDING* ILEGAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA**

**Taufik Kurrohman**

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

[taufik.kman@gmail.com](mailto:taufik.kman@gmail.com)

### **Submission Track**

Received: 30 Juli 2023, Revision: 5 Agustus 2023, Accepted: 12 Agustus 2023

### **ABSTRACT**

*Today the development of technology is very fast touching various socio-cultural and legal segments. Financial technology is one that was born from today's technological developments that provide opportunities for consumers to make transactions without meeting. The fact is that many consumers are harmed in illegal financial technology transactions. The focus of this research is first, how is the illegal lending technology financial policy in efforts to protect consumers in Indonesia; second, how is the actualization of illegal lending financial technology legal protection at this time. This type of research uses normative research supported by primary and secondary data and is analyzed qualitatively. The results of the study show that there is no specific policy regulating illegal lending financial technology in an effort to protect consumers, only based on consumer awareness. The implementation of illegal lending financial technology today is very prone to harming consumers and destroying the culture of society.*

**Keywords:** *policy; financial technology; lending illegal; consumer.*

### **ABSTRAK**

Dewasa ini perkembangan teknologi sangat cepat menyentuh berbagai segmentasi sosial budaya dan hukum. Financial technology salah satu yang terlahir dari perkembangan teknologi masa kini yang memberikan peluang kepada konsumen untuk melakukan transaksi tanpa bertemu. Faktanya banyak konsumen yang dirugikan dalam transaksi Financial technology ilegal. Fokus penelitian ini adalah pertama, bagaimana kebijakan financial technology lending ilegal dalam upaya perlindungan konsumen di Indonesia; kedua, bagaimana aktualisasi perlindungan hukum financial technology lending ilegal saat ini. Jenis penelitian menggunakan penelitian normatif didukung dengan data primer dan sekunder serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan belum ada kebijakan yang spesifik mengatur financial technology lending ilegal dalam upaya perlindungan konsumen, hanya berbasis pada kesadaran konsumen. Pelaksanaan financial technology lending ilegal dewasa ini sangat rawan merugikan konsumen serta merusak budaya masyarakat.

**Kata kunci:** kebijakan; financial teknologi; lending ilegal; konsumen.



Ciptaan disebarluaskan di bawah lisensi [Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Suatu hal yang konsisten dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah perubahan. Dari masa ke masa perubahan zaman dunia teknologi telah memberikan peranan penting terwujudnya akselerasi dalam berbagai bidang.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Benny Rianto yang menyatakan hukum harus memberikan ruang gerak untuk perubahan karena kehidupan bermasyarakat bersifat dinamis, mempertahankan nilai ortodok dalam upaya menghambat hal yang bersifat pembaharu dirasakan sudah tidak relevan (Riyanto, HR Benny, 2020). Penulis juga sependapat apa yang kemukakan dengan berpegang teguh kepada hal yang prinsip di dalam kehidupan bermasyarakat di Tengah-tengah kehidupan percepatan teknologi dan distrupsi teknologi masa kini. *financial technology lending* ilegal dewasa ini telah memberikan dampak positif maupun negatif, pada sisi positif Masyarakat diberikan kemudahan akses pinjaman secara efektif dan efisien, namun pada sisi lain bermunculan Perusahaan berbasis fintech namun bersifat ilegal yaitu tidak terdaftar di lembaga Otoritas Jasa Keuangan.

Data Satgas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin Tahun 2023 yang telah dirilis terverifikasi 352 platform pinjaman online dan 77 konten di facebook yang menawarkan jasa pinjaman. (OJK) hal tersebut menunjukkan berapa rawan masyarakat sebagai konsumen bisa jatuh kepada *financial technology lending* ilegal yang dapat memberikan dampak secara sosial secara langsung.

Data dan fakta telah membuktikan bahwa *financial technology lending* ilegal sangat meresahkan masyarakat dan memberikan dampak sosial yang tidak baik contohnya akses yang begitu mudah namun beban bunga yang tidak lajim serta penagihan dengan cara melawan hukum

dalam bentuk ancaman, cacian bahkan intimidasi keluarga.

Otoritas Jasa Keuangan telah merilis data aduan pinjaman online dalam kurun waktu januari-mei sebanyak 3.903 aduan masyarakat. Aduan tersebut berisi ancaman dan intimidasi data pribadi yang akan disebarluaskan yang bertujuan untuk menagih konsumen. Dengan demikian fokus permasalahan pada tulisan ini adalah mengenai kebijakan penanganan *financial technology lending* ilegal

## METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan metodologi hukum normatif. Penelitian normatif merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum dari pustaka atau data sekunder tanpa melibatkan data primer.

## PEMBAHASAN

### **Kebijakan *Financial Technology Lending* Ilegal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia**

Pembangunan hukum dewasa ini merupakan salah satu katalisator membangun bangsa, hukum nasional yang ada saat ini merupakan bagian penting terwujudnya Pembangunan secara nasional. (Riyanto, HR Benny, 2020) kebijakan Pembangunan hukum nasional tidak lepas dari perkembangan teknologi contohnya lahirnya undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena adanya perkembangan yang cukup pesat pada bidang teknologi yang mempengaruhi budaya Masyarakat baik dalam berinteraksi sosial ataupun dalam hal melakukan transaksi ekonomi.

*financial technology lending* merupakan instrumen pembiayaan yang lahir dari perkembangan teknologi dimana konsumen tidak perlu untuk tatap muka untuk mencapai tujuan yang diinginkan

dalam bertransaksi. Jika melihat pada sisi tersebut maka ada hal yang fundamental yang secara konsisten dan presisten terjadi yaitu Pembangunan hukum.

Pembangunan hukum adalah pembuatan dan pembaharuan berbasis pada urgensi materi perubahan (Mahfud, Moh., 1998). Pada era distrupsi industri dan perkembangan teknologi yang demikian pesat tentu dapat kita telaah secara jelas perubahan dan gejala sosial yang mempengaruhi kehidupan masyarakat baik cara melakukan interaksi sosial dan tingkah laku yang mengarah pada perbuatan melanggar hukum, salah satu yang mempengaruhinya adalah perkembangan teknologi.

Perubahan teknologi memberikan layanan berbagai macam fitur baru yang dapat diakses seperti layanan interactive, multimedia, telebangking, games online, pita lebar dan sistem informasi berkecepatan tinggi (McJohn, Stephen M., 2006). *Financial technology lending* ada karena kemajuan teknologi dan sangat mempengaruhi perilaku Masyarakat dalam bertransaksi.

Beberapa data menunjukkan banyak problema dan juga kemudahan yang terlahir dari *Financial technology lending* diantaranya jasa keuangan yang bersifat kilat dan mudah dijangkau efisien secara waktu dan tenaga.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan data pinjaman yang telah tersalurkan melalui peminjaman online sebesar Rp.19.22 Triliun pada Agustus 2022. (OJK, 2022). Data tersebut menunjukkan antusiasme Masyarakat cukup tinggi kepada *Financial technology lending* yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. Lalu bagaimana dengan data pinjaman online ilegal yang berbasis pada *Financial technology lending* yang bersifat ilegal.

Data pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah terverifikasi melalui satgas Waspada Investasi atau yang sekarang

satgas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin 400 website telah meliris konten yang telah memberikan penawaran pinjaman online di media sosial baik facebook, Instagram dan media sosial lainnya. Pada kurun waktu April-Juni 2023 terverifikasi 352 platform yang menawarkan pinjaman online secara ilegal serta 77 konten yang bermuatan pinjaman online dengan penawaran yang menarik konsumen.

Dari waktu ke waktu telah diupayakan pemblokiran konten platform pinjaman online ilegal tersebut dengan jumlah yang signifikan, namun dalam waktu yang singkat konten lain dengan platform yang berbeda akan bermunculan kembali dengan nama yang berbeda. Hal ini menunjukkan tidak ada regulasi yang ajeg untuk memberantas pelaku *Financial technology lending* ilegal.

Secara yuridis melalui Otoritas Jasa Keuangan regulasi pinjaman online termaktub dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK). Selanjutnya ada pembaharuan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dalam aturan tersebut tidak disebutkan secara kongkrit untuk mengatasi pinjaman online secara ilegal.

Perlindungan kepada konsumen adalah suatu keharusan baik pada aspek regulasi ataupun pada aspek penegakan hukum. Penting untuk diperhatikan dan dipahami Bersama oleh para pemangku kepentingan bahwasanya konsumen adalah salah satu mata rantai ekonomi dari Pembangunan nasional. Pada beberapa kasus yang telah terjadi di masyarakat pada penyelenggara *Financial technology lending* ilegal mendapatkan data dengan begitu mudah dan menyebarkannya dengan maksud tertentu dalam upaya menagih konsumennya.

Intimidasi atau teror dengan cara penagihan kontak serta menyebarluaskan data pribadi baik secara langsung ataupun tidak langsung disertai ancaman dan pencemaran merupakan suatu cara yang ditempuh oleh penyelenggara *Financial technology lending* ilegal (Syailendra, Moody R dkk, 2023). Penagihan disertai ancaman oleh fintech ilegal sudah merupakan kelajiman meskipun pada beberapa kasus sudah tertangani oleh pihak berwajib, akan tetapi jumlah yang begitu banyak dan akses yang tidak mudah untuk mendapatkan pelaku *Financial technology lending illegal* menjadi salah satu problem tersendiri.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memberikan perlindungan yang cukup baik yang disebabkan adanya *cracking* sehingga mengakibatkan kebocoran data atau dengan secara melawan hukum mengakses secara ilegal untuk mendapatkan data dengan ancaman 6 sampai 8 tahun. (Sinaga, Erlina Maria Christin, and Mery Christian Putri, 2020). Jika ditelaah pada pasal tersebut maka sesungguhnya dalam konteks fintech ilegal dengan penyebaran data tanpa izin dapat dikenakan ancaman yang sama, namun dalam tatanan praktisnya hal tersebut tidak serta merta dapat diterapkan pada pelaku fintech ilegal.

Secara regulasi sangat terbuka untuk membuat kebijakan khusus penanganan fintech ilegal yang bersifat mengikat serta menjerat pelaku fintech ilegal dipenjarakan, namun pada sisi lain bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak merupakan tindakan pada wilayah keperdataan.

Membangun regulasi yang dapat diaktualisasikan dalam penegakan hukum untuk fintech ilegal tentunya tidak mudah akan tetapi bukan suatu hal yang mustahil untuk memberikan perlindungan yang sempurna kepada para konsumen fintech.

## **Aktualisasi Perlindungan Hukum *Financial Technology Lending* Ilegal Di Indonesia**

*Financial technology lending illegal* terlahir dengan adanya perkembangan teknologi di satu sisi namun pada sisi lain terlahir karena adanya kesempatan dan hukum yang tidak memberikan efek jera.

Pada beberapa tujuan tertentu fintech memberikan tujuan yang jelas dan dapat diertanggungjawabkan seperti memberikan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan Masyarakat dengan operasional yang sangat minim untuk kepentingan operasional usaha kecil dan menengah (Cahyadi, T. N., 2020) sedianya tujuan dari fintech tersebut dapat memberikan pertumbuhan yang signifikan bagi pelaku usaha UMKM namun dalam tatanan praktisnya tidak sedikit pelaku usaha terjerat dengan fintech ilegal dan berdampak pada tutupnya usaha.

Dalam tatanan praktisnya ada beberapa hal yang mendasari untuk mengidentifikasi mana fintech ilegal dan legal berdasarkan petunjuk dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut: Pertama pengawasan, secara khusus pada fintech ilegal tidak ada sedangkan pada fintech legal diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan karena sudah terdaftar sebagai fintech resmi yang memberikan perlindungan konsumen.

Kedua, pembebanan bunga, fintech ilegal tidak ada transparansi dan teknis penghitungan yang jelas serta cenderung tinggi sehingga dapat memberikan dampak kegagalan pengembalian oleh konsumen sedangkan pada fintech legal diharuskan memberikan informasi yang jelas dan kongkrit baik bunga ataupun denda. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) telah menetapkan 0,8% perhari untuk biaya pinjaman maksimal.

Ketiga, kepatuhan aturan, fintech ilegal tidak akan mengikuti aturan

regulator dan memiliki kecenderungan tidak akan mematuhi peraturan perundang-undangan lainnya bahkan berani untuk melakukan tindakan perbuatan melawan hukum, sedangkan fintech legal pasti wajib patuh pada aturan OJK dan peraturan-perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kebijakan keuangan fintech.

Keempat, pengurus, pada fintech ilegal tidak ada standar kepengurusan karena tidak dilakukan secara transparan terkadang melakukan manipulasi untuk menarik konsumen, sedangkan pada fintech legal direksi dan komisari merupakan orang terpilih dan telah memiliki pengalaman pada bidang jasa keuangan minimal 1 tahun.

Kelima, cara penagihan, fintech ilegal melakukan penagihan dengan tata cara tanpa aturan jelas dan memiliki kecenderungan menggunakan cara intimidatif seperti menyebarkan data identitas konsumen kepada masyarakat pada media sosial atau media lainnya, sedangkan pada fintech legal penagihan dilakukan oleh tenaga penagih yang bersertifikat AFPI dan terdaftar sebagai penagih, sehingga dapat dilakukan monitoring jika tidak sesuai ketentuan dan dimungkinkan untuk diberikan sanksi jika tidak sesuai dengan ketentuan.

Keenam, Asosiasi, fintech ilegal tidak menginduk kepada asosiasi manapun karena semua yang dilakukan hanya berorientasi pada mendapatkan konsumen dengan mendapatkan keuntungan tinggi dari bunga, sedangkan fintech legal diharuskan mengikuti asosiasinya yang direkomendasikan oleh OJK seperti mengikuti Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Ketujuh, lokasi kantor/Domisili, pada fintech ilegal tidak memiliki kantor tertentu yang ditempati karyawan pada umumnya perusahaan karena ditutupi dan tidak jelas keberadaannya, mereka mengandalkan media online untuk

menawarkan jasa pinjaman, sedangkan pada fintech legal diwajibkan memiliki kantor sebagai salah satu syarat terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya diverifikasi secara langsung titik koordinat kantor pada google.

Kedelapan, status, jika dilihat dari status fintech ilegal sudah jelas tidak memiliki izin sehingga dapat dilakukan pemblokiran situs oleh Kominfo berdasarkan penulusuran satgas Waspada Investasi, sedangkan pada fintech legal memiliki izin sesuai ketentuan POJK 77/POJK.01/2016.

Kesembilan, syarat pinjaman, pada fintech ilegal diberikan ruang dengan begitu mudah sebagai salah satu cara untuk menarik konsumen dengan ciri khas take line pinjam uang tanpa ribet 1 hari cair, namun dibalik kemudahan tersebut konsumen dibebankan bunga yang begitu besar perhari. Konsumen mayoritas minim literasi keuangan fintech ilegal akan begitu mudah tergiur dengan mengesampingkan kewajiban yang harus ditunaikan, satu sisi dapat memenuhi kebutuhan mendesak pada saat itu namun di sisi lain menjebak seseorang pada kondisi untuk meminjam pada fintech ilegal lain untuk menutupi hutang lainnya, dikenal di kalangan masyarakat istilah gali lobang tutup lobang. Sedangkan pada fintech legal syarat pinjaman sebagai rujukan pinjaman konsumen dapat dicairkan dengan melihat pada fortopolio si peminjam dan tujuan pinjaman tersebut.

Kesepuluh, pengaduan konsumen, tidak ada media dan instrumen untuk menerima pengaduan dan melakukan proses pengaduan terhadap konsumen misalnya dalam hal bunga terlalu tinggi atau penagihan yang begitu kasar serta intimidatif, sehingga konsumen tersebut hanya bisa pasrah mengikuti ketentuan yang ditetapkan penagih. Acap kali konsumen juga terdiri dari mahasiswa dan pelajar yang belum memiliki penghasilan terbujuk meminjam dan pada akhirnya

tidak bisa membayar pinjaman, jika dilihat fakta tersebut sangat riskan dan cenderung menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan pada fintech legal diwajibkan untuk memiliki instrumen pengaduan konsumen dan wajib dtindaklanjuti pengaduan tersebut baik kepad OJK ataupun ke AFPI. Dalam hal terjadi sengketa maka OJK dapat melakukan Upaya mediasi serta jika tidak ada solusi bisa diselesaikan di lembaga alternatif sengketa.

Kesebelas, kompetensi pengelola, pada fintech ilegal pengelola tidak diwajibkan memiliki kompetensi di bidang keuangan karena tidak ada syarat apapun yang diharuskan, siapapun dapat menjadi pengelola fintech ilegal dan kecendrungan pemilik pintech ilegal menghadapi risiko hukum dan melawan ketentuan undang-undang, sedangkan fintech legal diwajibkan memiliki kompetensi dan kemampuan dengan mengikuti seminar serta sertifikasi oleh APFI supaya mendapatkan perspektif dan pandangan yang sama mengenai fintech.

Kedua belas, akses data pribadi, fintech ilegal selalu meminta akses data di *handphone* dengan kecanggihan teknologi kepada semua kontak untuk dijadikan sebagai salah satu instrumen penagihan jika konsumen tidak melakukan pembayaran hutangnya, atau akses data photo kepada pengguna. Dari aspek keamanan data konsumen tentu ini merupakan salah satu pelanggaran akan tetapi sangat sulit untuk melakukan proteksi preventif hanya berdasarkan kesadaran daripada konsumen. Fintech legal hanya diberikan izin akses sesuai ketentuan yaitu kamera, microphone kepada *handphone* pengguna, tidak diperkenankan mengakses lebih dari yang ditentukan sebagai perlindungan data dari konsumen.

Ketiga belas, aspek risiko, bagi fintech ilegal risiko yang dihadapi sangat tinggi yaitu risiko pengembalian dana oleh

peminjam dan risiko pelanggaran hukum pada penggunaan dana serta risiko penagihan yang bertentangan dengan hukum, disamping itu situs akan mengalami pemblokiran jika teridentifikasi ilegal. Pada fintech legal metode pembayaran teridentifikasi dari lalu lintas pembayaran di bank menggunakan instrumen *virtual account* atau *escrow account* tertuang dalam sebuah perjanjian baik dari sisi manfaat ataupun biaya yang dibebankan kepada konsumen.

Keempat belas, keamanan nasional, fintech ilegal tidak memiliki sekuritas yang secara khusus memberikan perlindungan kepada konsumen baik dari aspek data ataupun tanggap bencana, sehingga sangat jelas orientasinya adalah keuntungan karena tidak mau untuk memberikan perlindungan secara khusus kepada konsumen karena pengelolaan pusat data mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Pada fintech legal diwajibkan adanya pusat data dan pemulihan bencana sebagai instrumen untuk melindungi konsumen.

Berdasarkan pada 14 identifikasi tersebut fintech ilegal akan selalu berupaya menawarkan pinjaman dengan berbagai metode meniru fintech legal yang sudah ada baik dari nama ataupun dari logo yang digunakan, untuk mencegah hal tersebut kiranya konsumen harus jeli dan memahami risiko fintech ilegal. Sudah ratusan yang dilakukan pemblokiran situs fintech ilegal namun dia akan tumbuh Kembali dengan jumlah yang signifikan. Satu hal penyebabnya karena sesungguhnya creator fintech ilegal tidak pernah dilakukan penangkapan atau penjara serta diadili dihadapan pengadilan untuk mempertanggungjawabkannya.

Dari berbagai kasus pada media cetak ataupun online, masyarakat telah mendengar pada beberapa kasus karena terjerat fintech ilegal ada yang melakukan pencurian, bunuh diri, bahkan melakukan pembunuhan untuk menutup hutangnya. Sungguh suatu realitas memperhatikan

untuk dipertontonkan kepada khalayak, disamping itu konsumen fintech ilegal juga menasar pada semua kalangan baik kalangan pelajar SMA, perkuliahan ataupun rumah tangga. Pada beberapa kasus di kalangan mahasiswa misalnya penggunaan data rekannya sering dijadikan salah satu modus untuk mendapatkan dana fintech ilegal, setelah mendapat dana tersebut penagihan dilakukan kepada orang yang memiliki data tersebut, hal tersebut acapkali dilakukan karena kemudahan akses dan pencairan cepat tanpa mempertimbangkan aspek validitas data dan pertimbangan fortopilio konsumen. Dalam hal ini siapapun yang mengajukan asalkan data KTP dll sudah lengkap maka akan diberikan pinjaman, hal tersebut tentunya tidak rasional dari aspek peruntukan, pengembalian dan keamanan, namun fintech ilegal mengesampingkan hal tersebut untuk keuntungan.

Jika dianalisis dari realitas yang ada permintaan masyarakat terhadap fintech ilegal sangat tinggi hal tersebut terkonfirmasi dari tumbuhnya fintech ilegal setiap tahunnya yang dilakukan pemblokiran oleh OJK, pertanyaan yang mendasar apa sebabnya ? tentunya karena keuntungan yang didapatkan cukup besar dengan bermodalkan situs dan ditawarkan kepada berbagai media. Secara logika jika situs sudah banyak di blokir seharusnya para creator fintech ilegal sudah tidak melakukannya lagi untuk membuat situs yang sama akan tetapi pada faktanya fintech ilegal tetap eksis ditengah-tengah masyarakat.

Upaya pemerintah dalam hal ini OJK sudah melaksanakan sesuai tugas dan fungsinya untuk melakukan pemblokiran terhadap situs fintech ilegal dengan maksud mencegah masyarakat terjerat hutang online kepada institusi tidak berizin. Pada hakikatnya kembali pada teori ekonomi dimana ada permintaan di situ ada barang, fintech ilegal bertahan dan

tetap eksis meskipun dengan risiko pemblokiran, namun jika dilihat pada aspek penegakan hukum tidak mengena pada hal yang fundamental yaitu kreator dari fintech ilegal tersebut.

Pemerintah sangat mungkin untuk menjerat para kreator fintech ilegal dengan dasar hukum yang jelas dan berkekuatan pidana, namun secara legalitas kebijakan hukum fintech ilegal belum menyentuh kepada hukuman penjara dan denda. Instrumen penjara dan denda bisa digunakan dengan dasar pada UU ITE yang relevansinya ada mengenai perlindungan data konsumen. Realitas perlindungan konsumen pada saat ini hanya bersifat administratif kepada fintech ilegal yaitu dengan pemblokiran namun pada penegakan hukum yang bersifat refresif dan menyentuh kreator fintech ilegal belum dilakukan karena beberapa hal diantaranya yaitu pertama, kebijakan hukum yang belum memadai untuk menjerat kreator fintech ilegal, kedua, adanya permintaan masyarakat yang cukup tinggi dan minim literasi keuangan fintech, ketiga, pelaku melakukan secara online yang tidak jelas keberadaanya dan sangat sulit untuk ditemukan.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

*Pertama*, belum ada kebijakan dalam bentuk peraturan-perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai *financial technology lending illegal* untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, dewasa ini fintech illegal hanya diberikan sanksi administratif dengan pembekuan website tanpa menyentuh pemerakarsa dan pelaksana fintech ilegal tersebut. Kedua, fintech ilegal telah mereduksi nilai-nilai budaya dalam Masyarakat serta merugikan konsumen.

### **Saran**

*Pertama*, pemerintah penting untuk membuat kebijakan yang preventif dan represif dalam bentuk peraturan-perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memberikan hukum kepada pelaku fintech ilegal.

*Kedua*, pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan serta lembaga terkait penting untuk meningkatkan literasi fintech ilegal kepada Masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan preventif dan memberikan kesadaran hukum secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Muhammad Faiz, and Muhamamd Arif Hidayah. "Perlunya Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution (Odr) Di Indonesia Untuk Fasilitasi Penyelesaian Sengketa E-Commerce." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9.2 (2020): 275.
- Cahyadi, T. N. (2020). Aspek Hukum Pemanfaatan Digital Signature Dalam Meningkatkan Efisiensi, Akses Dan Kualitas Fintech Syariah. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 219.
- Hendri, Hendri, Suriyanto Suriyanto, and Resi Pranacitra. "Kepastian dan Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Fintech Peer To Peer Lending." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23.1 (2023): 848-854.
- Mahfud, Moh. *Politik hukum di Indonesia*. Lp3s, 1998.
- McJohn, Stephen M. "A New Tool for Analyzing Intellectual Property." *Nw. J. Tech. & Intell. Prop.* 5 (2006): 101.
- Riyanto, HR Benny. "Pembaruan Hukum Nasional Era 4.0." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9.2 (2020): 161.
- Sinaga, Erlina Maria Christin, and Mery Christian Putri. "Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi dalam Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9.2 (2020): 237.
- Syailendra, Moody R., Talita Taskiyah, and Shrishti Shrishti. "SOSIALISASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN SEBAGAI PENGGUNA PINJAMAN ONLINE DI KELURAHAN CIPONDOH INDAH TANGERANG." *PROSIDING SERINA* 2.1 (2022): 1155-1162.
- Wicaksono, Dian Agung, and Chrysnanda Dwilaksana. "Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9.2 (2020): 311.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019  
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik